




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 487.22/119/48/2021

Pada Hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Muntilan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tabel di bawah ini :


Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi Terkait Masalah Etik dan Hukum.	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, sanksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana.	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan adanya masalah etik dan hukum di RSUD Muntilan.	Mendorong masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan masalah etik dan hukum di RSUD Muntilan.	Setelah masuk proses pengadilan (sesuai Perki No. 1 Tahun 2017 pasal 8)

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	dr. M. Syukri, MPH	Direktur selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
2	Aslichah, SH., MM	Kepala Bagian Tata Usaha selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
3	Totok Ruswanto, SKM., MM	Kasubag Umum selaku Sekretaris PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
4	dr. Ana Roechanah, Sp.PK	Kepala Bidang Pelayanan selaku Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
5	Oky Susiana Hartati, A.Md	Plt. Kasubag Rekam Medik selaku Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	
6	Ratna Ernawati, SE	Kepala Bidang Keuangan selaku Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi PPID Pembantu	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG

  
dr. M. SYUKRI, MPH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19660115 199603 1 003